



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 296 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
PUSAT DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 260 Tahun tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Data dan Informasi Kebencanaan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 7. Peraturan Gubernur Nomor 260 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
9. Pusat Data dan Informasi Kebencanaan yang selanjutnya disingkat PDIK adalah Pusat Data dan Informasi Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
10. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau subordinat SKPD.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk PDIK.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) PDIK merupakan Unit Pelaksana Teknis BPBD dalam pengelolaan data, informasi dan dokumen kebencanaan.
- (2) PDIK dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 4

- (1) PDIK mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, informasi dan dokumen kebencanaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PDIK menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran PDIK;
 - b. pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja dan dokumen pelaksanaan anggaran PDIK;
 - c. penyusunan, penentuan dan penginformasian peta kebencanaan;
 - d. pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian dan pengendalian data spasial dan statistik;
 - e. penyusunan, pemeliharaan dan pengembangan basis data kebencanaan;
 - f. penyusunan, pelaksanaan standar dan prosedur operasional data, informatika dan komunikasi kebencanaan serta prasarana dan sarana informatika Bencana;
 - g. penyusunan dan pengelolaan operasional, ketersediaan, kelaikan dan kesiapan prasarana dan sarana informatika bencana;
 - h. penghimpunan, pengolahan, penyajian, pengembangan dan pelaporan data dan informasi kebencanaan;
 - i. pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - j. pengembangan sarana prasarana informasi dan komunikasi;
 - k. pengelolaan Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) Penanggulangan Bencana;
 - l. penyajian publikasi dan diseminasi data dan informasi di bidang kebencanaan;

- m. pengelolaan sistem informasi peringatan dini Bencana kepada masyarakat;
- n. pelaporan informasi dini kepada Kepala BPBD dan/atau kepada Gubernur mengenai bencana pada keadaan tertentu di mana kejadian bencana membutuhkan penanganan segera;
- o. pelaksanaan fasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat terhadap Pemerintah Daerah;
- p. penyusunan laporan harian, bulanan dan tahunan layanan nomor tunggal panggilan darurat Jakarta Siaga 112 kepada masyarakat;
- q. pengelolaan sistem/aplikasi call center Jakarta Siaga 112;
- r. pengelolaan infrastruktur sistem/aplikasi call center Jakarta Siaga 112;
- s. pengumpulan, pengolahan, pengkajian, pelaporan, penyajian dan tindak lanjut pengaduan, kendala dan permasalahan masyarakat;
- t. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang PDIK;
- u. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan PDIK;
- v. pengelolaan kearsipan data dan informasi PDIK;
- w. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi PDIK;
- x. pengelolaan prasarana dan sarana PDIK;
- y. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara PDIK; dan
- z. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi PDIK.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi PDIK terdiri dari :
 - a. Kepala Pusat;
 - b. Subbagian Tata Usaha;

- c. Satuan Pelaksana Pengolahan Data dan Informasi Kebencanaan;
 - d. Satuan Pelaksana Sistem Informasi; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi PDIK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Pusat

Pasal 6

Kepala Pusat mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi PDIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi PDIK; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi PDIK.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf dalam pelaksanaan administrasi PDIK.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran PDIK sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PDIK sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran PDIK;
 - d. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur PDIK sesuai dengan lingkup tugasnya;

- e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran PDIK;
- f. melaksanakan kegiatan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang PDIK;
- g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan PDIK;
- h. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara PDIK;
- i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja PDIK;
- j. menghimpun, menganalisis, dan menginventarisasi kebutuhan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kantor PDIK;
- k. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan, dan kenyamanan kantor PDIK;
- l. menerima, menyimpan dan mendistribusikan prasarana dan sarana PDIK;
- m. melaksanakan pengelolaan kearsipan data dan informasi PDIK;
- n. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas PDIK; dan
- o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Pengolahan Data dan Informasi Kebencanaan

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Pengolahan Data dan Informasi Kebencanaan merupakan satuan kerja lini PDIK dalam pelaksanaan pengolahan data kebencanaan.
- (2) Satuan Pelaksana Pengolahan Data dan Informasi Kebencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Pelaksana atas usul Kepala Pusat.

- (5) Satuan Pelaksana Pengolahan Data dan Informasi Kebencanaan mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran PDIK sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PDIK sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data spasial dan statistik;
 - d. mengelola pusat data dan informasi kebencanaan;
 - e. menyusun, mengembangkan dan melaksanakan metode dan standard operasional prosedur data kebencanaan;
 - f. melaksanakan, monitoring, evaluasi, dan perbaikan secara berkelanjutan standar mutu manajemen Pusdalops;
 - g. menyusun, mengolah, menentukan dan menginformasikan peta kebencanaan;
 - h. menghimpun, mengolah, menganalisis, menyajikan, mengembangkan dan melaporkan data dan informasi yang terkait dengan Bencana;
 - i. menyebarluaskan informasi peringatan dini bencana dan publikasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
 - j. membuat laporan informasi peringatan dini bencana;
 - k. membuat laporan harian dan bulanan penanggulangan bencana kepada gubernur melalui kepala pelaksana dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi kejadian Penanggulangan Bencana;
 - m. melakukan peningkatan kapasitas petugas pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana (Pusdalops PB);
 - n. melaksanakan koordinasi dengan pers dan media terkait kebencanaan;
 - o. mengelola dokumentasi data bencana;
 - p. mengelola layanan nomor tunggal panggilan darurat Jakarta Siaga 112;
 - q. menyusun standar operasional prosedur layanan nomor tunggal panggilan darurat Jakarta Siaga 112;
 - r. menyusun rencana kebutuhan tenaga, sarana dan prasarana layanan nomor tunggal panggilan darurat Jakarta Siaga 112;

- s. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Vertikal, Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah, Operator Telekomunikasi dan/atau lembaga lainnya terkait layanan panggilan darurat melalui Jakarta Siaga 112;
- t. melakukan sosialisasi nomor telepon layanan tunggal panggilan darurat pada masyarakat;
- u. menindaklanjuti dan/atau meneruskan (dispatch) laporan masyarakat kepada SKPD atau lembaga terkait atas informasi kejadian darurat;
- v. mengawal proses tindak lanjut penanganan kejadian darurat yang dilaksanakan oleh SKPD atau lembaga terkait hingga berhasil dan/atau kasus dinyatakan selesai oleh lembaga yang berwenang;
- w. mengkoordinasikan sumber daya manusia dan peralatan yang berhubungan dengan layanan panggilan darurat 112 di seluruh instansi/lembaga lainnya;
- x. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta perbaikan berkelanjutan terhadap penerapan sistem manajemen mutu pada pelaksanaan layanan nomor tunggal panggilan darurat Jakarta Siaga 112;
- y. membuat master plan/grand design pengembangan layanan nomor tunggal panggilan darurat Jakarta Siaga 112;
- z. mengumpulkan, mengolah, melaporkan, menyajikan dan tindak lanjut pengaduan, kendala dan permasalahan masyarakat terkait kebencanaan dan layanan panggilan darurat;
- aa. melakukan pengelolaan, pembinaan dan peningkatan kapasitas operator layanan nomor tunggal panggilan darurat Jakarta Siaga 112; dan
- bb. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Data dan Informasi Kebencanaan.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Sistem Informasi

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Sistem Informasi merupakan satuan kerja lini PDIK dalam pelaksanaan perencanaan, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi kebencanaan.
- (2) Satuan Pelaksana Sistem Informasi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.

- (4) Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Pelaksana atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Sistem Informasi mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran PDIK sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PDIK sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyiapkan, menyusun rencana dan melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana informatika dan sistem jaringan;
 - d. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana informatika penanggulangan bencana;
 - e. menyusun rencana kebutuhan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana informatika bencana;
 - f. menyusun standar dan prosedur operasional prasarana dan sarana informatika bencana;
 - g. melaksanakan proses penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana informatika bencana;
 - h. mengelola operasional, kelaikan dan kesiapan prasarana dan sarana informatika bencana termasuk peralatan peringatan dini Bencana;
 - i. melakukan pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi dan aplikasi sistem informasi komunikasi kebencanaan;
 - j. melakukan koordinasi dengan SKPD dan/atau lembaga terkait lainnya untuk peningkatan layanan teknologi informasi Kebencanaan;
 - k. mengelola teknologi informatika pada pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana (Pusdalops PB);
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta perbaikan secara berkelanjutan terhadap penerapan manajemen mutu pada sarana dan prasarana informatika;
 - m. menerapkan sistem manajemen mutu sarana dan prasarana informatika di pusdalops;
 - n. mengelola sistem/aplikasi call center Jakarta siaga 112 dan infrastrukturnya;
 - o. memonitor dan mengevaluasi ketersediaan kelaikan dan kesiapan prasarana dan sarana informatika PDIK;

- p. melakukan pengelolaan pembinaan dan peningkatan kapasitas petugas pengelola dan pemelihara sarana dan prasarana informatika; dan
- q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Sistem Informasi.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) PDIK dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural PDIK.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/ kompetensi pejabat fungsional, dibentuk subkelompok Jabatan Fungsional PDIK sebagai bagian dari kelompok Jabatan Fungsional BPBD.
- (2) Subkelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Pelaksana atas usul Kepala Pusat dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional PDIK diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional BBPBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PDIK berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Pusat mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD/UKPD, Instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi PDIK.

Pasal 13

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 14

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada PDIK memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional serta Pegawai pada PDIK mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada PDIK wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 16

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, dan para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada PDIK, menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 17

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap PDIK sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan BPBD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas, serta pengawasan pada PDIK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62193

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 296 TAHUN 2016

Tanggal 29 Desember 2016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PUSAT DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN



Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO